



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.114/PID/Sas//2013/PN.JKT.Sel

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa :

Nama : NASRIL MULYADI als ANAS al MAYOR bin M.NASIR.  
Tempat lahir : Bengkulu.  
Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 03 Januari 1981.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl Ulujami Raya Rt.005/002 Kel. Pesanggrahan Kec Pesanggrahan Jakarta Selatan .  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Pendidikan : SD.

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara sejak tanggal 24 Oktober 2012 **sampai dengan sekarang;** -----

PENGADILAN NEGERI tsb ,

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasehat Hukum .

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti :

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa NASRIL MULYADI als ANAS al MAYOR bin M NASIR tidak terbukti bersalah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual , menjual , membeli , menjadi perantara dalam jual beli , menukar, menyerahkan , atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika dalam dakwaan Primair . ;

Hal 1 dari 8 hal Putusan No. 114 /Pid.Sas/2013/PN.JKT.SEL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Membebaskan Terdakwa NASRIL MULYADI AL ANAS als MAYOR bin M . NASIR oleh karena itu dari dakwaan primair ;
- 3 Menyatakan terdakwa NASRIL MLYADI ALS ANAS ALS MAYOR bin M NASIR bersalah melakukan Tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan , menguasai , atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman “ sebagaimana diatur dalam dakwaan Subsidair pasal 112 ayat ( 1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NASRIL MULYADI ALS ANAS ALS MAYOR BIN M NASIR dengan pidana penjara selama 6 ( enam ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan , denda Rp. 800.000.000,-( delapan ratus juta rupiah ) Subsidair 1 ( satu ) bulan penjara ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu –shabu setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sisanya menjadi 6,4748 ( enam koma empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan ) gram dan 1 ( satu) buah timbangan merk Heles dan 2 ( dua) pak plastic kilp .Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Menyatakan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- ( dua ribu rupiah ) ;

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Subsidair Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika sebagai berikut ;  
PRIMAIR ;

-----Bahwa ia terdakwa NASRIL MULYADI ls ANAS Als MAYOR Bin M. NASIR pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Jl. Ulujami Raya RT.005/002 Kel. Pesanggrahan Kec Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, Menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, yang dalam bentuk tanaman beratna melebihi 1 ( satu) kilogram atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihi 5 ( lima) batang pohon atau dalam tanaman bentuk bukan tanaman beratnya 5

( lima) gram, perbuatan mana terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Franky Marbun, saksi M .Shasya f dan saksi Sutomo ( ketiganya anggota Polri dari Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan ) sedang melaksanakan kendinasan, mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan di daerah Jl Ulujami Raya Rt.005/002 Kel pesangrahan Kec. Pesangrahan Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunakan narkoba, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 , para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, setiba di daerah tersebut dan melakukan penyelidikan, sekira pukul 23.00 WIB para saksi mencurigai terdakwa sebagai penyalahguna narkoba, sehingga para saksi melakukan pemeriksaan serta pengeledah terhadap badan dan tempat tinggal rumah terdakwa, didapatkan 1 ( satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu dengan berat brutto 10 ( sepuluh ) gram, 2 (dua) bungkus plastic klip dan 1 (satu) buah timbangan merk HELES di laci meja dalam kamar terdakwa . Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut .
- Bahwa terdakwa menmdapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengancara dititipkan /diserahkan oleh Sdr UWI ( belum teertangkap /DPO ) di daerah Kp. Ambon Jakarta Barat , dengan maksud untuk dijual kepada orang lain . Dan terdakwa sudah 4 ( empat )kali dititipkan narkoba jenis sabu oleh Sdr UWI serta pernah 2 ( dua) kali menerima titipan narkoba jenis sabu dari istri Sdr UWI yaitu Sdri JOIZ ( belum tertangkap /DPO ) untuk dijual kepada orang lain , dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah )

Hal 3 dari 8 hal Putusan No. 114 /Pid.Sas/2013/PN.JKT.SEL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari setiap berhasil menjual titipan narkoba jenis sabu yang diberikan oleh Sdr. UWI .

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual , menjual , membeli, menerima , menjadi perantara dalam jual beli , menukar , atau menyerahkan narkoba golongan I tidak memiliki izin dari badan yang berwenang .
- Bahwa berdasarkan Beriat Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 308 K /XI/2012 /UPT.LAB Uji Narkoba tanggal 21 Nopember 2012 diperoleh kesimpulan bahwa 1 ( satu ) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,5350 ( tujuh koma lima ribu tiga ratus lima puluh ) gram adalah positip metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No, 35 Tahun 209 tentan Narkoba .
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat ( 2)\_ UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba .

## SUBSIDAIR

----- Bahwa ia terdakwa NASRIL MULYADI Is ANAS Als MAYOR Bin M. NASIR pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Jl. Ulujami Raya RT.005/002 Kel. Pesanggrahan Kec Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram** , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada saat saksi Franky Marbun, saksi M .Shasya f dan saksi Sutomo ( ketiganya anggota Polri dari Polsek Metro Cilandak Jakarta Selatan ) sedang melaksanakan kendinasan, mendapat informasi dari masyarakat yang menjelaskan di daerah Jl Ulujami Raya Rt.005/002 Kel Pesanggrahan Kec. Pesanggrahan Jakarta Selatan sering dijadikan tempat penyalahgunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika, kemudian pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012, para saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, setiba di daerah tersebut dan melakukan penyelidikan, sekira pukul 23.00 WIB para saksi mencurigai terdakwa sebagai penyelahguna narkotika, sehingga para saksi melakukan pemeriksaan serta pengeledah terhadap badan dan tempat tinggal rumah terdakwa, didapatkan 1 ( satu) bungkus plastic klip berisikan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat brutto 10 ( sepuluh ) gram , 2 (dua) bungkus plastic klip dan 1 (satu) buah timbangan merk HELES di laci meja dalam kamar terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi guna proses lebih lanjut .

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara ditipkan/ diserahkan oleh Sdr UWI ( belum tertangkap /DPO ) didaerah Kp Ambon Jakarta Barat , dengan maksud untuk dijual kepada orang lain , dimana terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah ) dari setiap berhasil menjual titipan narkotoka jenis sabu yang diberikan oleh Sdr UWI .
- Bahwa terdakwa dalam memilik, menyimpan , mengusai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi surat ijin dari badan yang berwenang .
- Bahwa berdasarkan Beriat Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 308 K /XI/2012 /UPT.LAB Uji Narkoba tanggal 21 Nopember 2012 diperoleh kesimpulan bahwa 1 ( satu ) bungkus plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 7,5350 ( tujuh koma lima ribu tiga ratus lima puluh ) gram adalah positip Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 lampiran UU RI No, 35 Tahun 209 tentan Narkotika .

Hal 5 dari 8 hal Putusan No. 114 /Pid.Sas/2013/PN.JKT.SEL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat ( 2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa di persidangan telah mendengar keterangan saksi M.SHAYA F, dan saksi FRANKY MARBUN ,saksi ASEP M NURYADI yang dibacakan yang keterangannya pada pokoknya sesuai BAP dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terbukti fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum.;
3. Memiliki, Menyimpan ,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas Narkotika .

Hal-hal yang meringankan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa dalam persidangan berlaku sopan dan mengakui terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang yang bersangkutan , khususnya dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika ;

## M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **NASRIL MULYADI als ANAS als MAYOR bin M. NASIR** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair. ;-----
- 2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut :-----
- 3 Menyatakan Terdakwa : **NASRIL MULAYADI als ANAS als MAYOR bin M NASIR** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: :” **tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “**;-----
- 4 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) tahun dan 6 ( enam ) bulan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- ( delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan : --**
- 5 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 6 Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;-----
- 7 Menetapkan barang bukti berupa : **1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis shabu –shabu setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium sisanya menjadi 6,4748 ( enam koma empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan ) gram dan 1 ( satu) buah timbangan merk Heles dan 2 ( dua) pak plastic kilp .Dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

Hal 7 dari 8 hal Putusan No. 114 /Pid.Sas/2013/PN.JKT.SEL.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)** ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Kamis tanggal **28 Pebruari 2013**, oleh kami **SYAIFONI,SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, H. **YUNINGTYAS UIPEK K.SH.MH dan PRANOTO,SH.** sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua beserta Hakim- hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SITI YULAIKAH,SH** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **DEWI C MANURUNG ,SH.MHum,** Penuntut Umum dan Terdakwa..

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA TERSEBUT,**

**YUNINGTYAS UIPEK K . SH.MH**

**SYAIFONI,SH.M,Hum.**

**PRANOTO ,SH.**

**Panitera Pengganti,**

**SITI YULAIKAH,SH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)